



**PUTUSAN**  
**Nomor 911/Pid.B/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulya Agus Saputra Als. Agus Bin Mulyadi;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/ Tanggal lahir : 29 tahun/ 21 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kereta Api RT.001 RW.004 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau Jl. Bandeng Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 911/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 911/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terda terdakwa **MULYA AGUS SAPUTRA Als AGUS Bin MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian kekerasan dengan pemberatan"** melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYA AGUS SAPUTRA Als AGUS Bin MULYADI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BM 5575 IC;

**Dikembalikan kepada saksi Rafi Alfa Risi**

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa **Terdakwa MULYA AGUS SAPUTRA Als AGUS Bin MULYADI bersama-sama dengan sdr.BAYU (belum tertangkap) dan sdr.ZAI (belum tertangkap)** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat Jalan Arifin Ahmad (depan wisma bintang lima) Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"mengambil**



*barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib Saksi RUDI SETIAWAN dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 warna hitam, dengan No. Pol: BM 3671 ABU, No. Rangka: MH1JM9132PK264836, No.Mesin: JM91E3260370 milik Saksi RAFI ALFA RISI lewat di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru seorang diri dengan tujuan untuk membeli Paket Internet dan membeli roti bakar. Selanjutnya setelah sampai di depan Wisma Bintang Lima Saksi RUDI SETIAWAN langsung di hadang oleh Terdakwa MULYA AGUS, sdr.BAYU (belum tertangkap) dan sdr.ZAI (belum tertangkap) yang tidak Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI kenal mengendarai 2 unit sepeda motor. Kemudian Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI berhenti, dimana Terdakwa MULYA AGUS, sdr.BAYU (belum tertangkap) dan sdr.ZAI (belum tertangkap) berusaha mengambil kunci motor namun langsung Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI simpan di kantong celana. Kemudian Terdakwa MULYA AGUS, sdr.BAYU (belum tertangkap) dan sdr.ZAI (belum tertangkap) menuduh Saksi RUDI SETIAWAN telah mengganggu salah satu perempuan didepan wisma tersebut namun perempuan yang berdiri di depan Wisma Bintang Lima tersebut mengatakan kalau bukan Saksi RUDI SETIAWAN yang bermasalah dengan nya. Selanjutnya setelah kejadian tersebut Saksi RUDI SETIAWAN di tahan dan tidak boleh pergi oleh Terdakwa MULYA AGUS, sdr.BAYU (belum tertangkap) dan sdr.ZAI (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa MULYA AGUS, sdr.BAYU (belum tertangkap) dan sdr.ZAI (belum tertangkap) mengambil handphone Saksi RUDI SETIAWAN dari kantong depan calana Saksi RUDI SETIAWAN dan



kemudian mengambil kunci motor dari dalam kantong belakang celana Saksi RUDI SETIAWAN. Selanjutnya Terdakwa MULYA AGUS, sdr.BAYU (belum tertangkap) dan sdr.ZAI (belum tertangkap) menyuruh Saksi RUDI SETIAWAN untuk naik ke motor di bonceng sdr.BAYU (belum tertangkap) karena merasa takut dan terancam Saksi RUDI SETIAWAN pun naik keatas motor untuk dibawa oleh Terdakwa MULYA AGUS, sdr.BAYU (belum tertangkap) dan sdr.ZAI (belum tertangkap) keliling sampai di Jalan Dekat Belakang Hotel Ratu Mayang dimana setelah sampai disana Saksi RUDI SETIAWAN diturunkan dari motor dan tiba-tiba Terdakwa MULYA AGUS, sdr.BAYU (belum tertangkap) dan sdr.ZAI (belum tertangkap) langsung melarikan diri membawa sepeda motor beserta handphone milik Saksi RUDI SETIAWAN;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 warna hitam, dengan No. Pol: BM 3671 ABU, No. Rangka: MH1JM9132PK264836, No.Mesin: JM91E3260370 an. RAFI ALFA RISI dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 95 warna hitam milik Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI sehingga menyebabkan kerugian materil sebesar Rp. Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya senilai itu;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa **Terdakwa MULYA AGUS SAPUTRA Als AGUS Bin MUYADI bersama-sama dengan sdr.BAYU (belum tertangkap) dan sdr.ZAI (belum tertangkap)** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat Jalan Arifin Ahmad (depan wisma bintang lima) Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib Saksi RUDI SETIAWAN dengan mengendarai 1 unit sepeda



motor Honda Beat tahun 2023 warna hitam, dengan No. Pol: BM 3671 ABU, No. Rangka: MH1JM9132PK264836, No.Mesin: JM91E3260370 milik Saksi RAFI ALFA RISI lewat di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru seorang diri dengan tujuan untuk membeli Paket Internet dan membeli roti bakar. Selanjutnya setelah sampai di depan Wisma Bintang Lima Saksi RUDI SETIAWAN langsung di hadang oleh Terdakwa MULYA AGUS, sdr.BAYU (belum tertangkap) dan sdr.ZAI (belum tertangkap) yang tidak Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI kenal mengendarai 2 unit sepeda motor. Kemudian Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI berhenti, dimana Terdakwa MULYA AGUS, sdr.BAYU (belum tertangkap) dan sdr.ZAI (belum tertangkap) berusaha mengambil kunci motor namun langsung Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI simpan di kantong celana. Kemudian Terdakwa MULYA AGUS, sdr.BAYU (belum tertangkap) dan sdr.ZAI (belum tertangkap) menuduh Saksi RUDI SETIAWAN telah mengganggu salah satu perempuan didepan wisma tersebut namun perempuan yang berdiri di depan Wisma Bintang Lima tersebut mengatakan kalau bukan Saksi RUDI SETIAWAN yang bermasalah dengan nya. Selanjutnya setelah kejadian tersebut Saksi RUDI SETIAWAN di tahan dan tidak boleh pergi oleh Terdakwa MULYA AGUS, sdr.BAYU (belum tertangkap) dan sdr.ZAI (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa MULYA AGUS, sdr.BAYU (belum tertangkap) dan sdr.ZAI (belum tertangkap) mengambil handphone Saksi RUDI SETIAWAN dari kantong depan celana Saksi RUDI SETIAWAN dan kemudian mengambil kunci motor dari dalam kantong belakang celana Saksi RUDI SETIAWAN. Selanjutnya Terdakwa MULYA AGUS, sdr.BAYU (belum tertangkap) dan sdr.ZAI (belum tertangkap) menyuruh Saksi RUDI SETIAWAN untuk naik ke motor di bonceng sdr.BAYU (belum tertangkap) karena merasa takut dan terancam Saksi RUDI SETIAWAN pun naik keatas motor untuk dibawa oleh Terdakwa MULYA AGUS, sdr.BAYU (belum tertangkap) dan sdr.ZAI (belum tertangkap) keliling sampai di Jalan Dekat Belakang Hotel Ratu Mayang dimana setelah sampai disana Saksi RUDI SETIAWAN diturunkan dari motor dan tiba-tiba Terdakwa MULYA AGUS, sdr.BAYU (belum tertangkap) dan sdr.ZAI (belum tertangkap) langsung melarikan diri membawa sepeda motor beserta handphone milik Saksi RUDI SETIAWAN;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 warna hitam, dengan No. Pol: BM 3671 ABU,



No. Rangka: MH1JM9132PK264836, No.Mesin: JM91E3260370 an. RAFI ALFA RISI dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 95 warna hitam milik Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI sehingga menyebabkan kerugian materil sebesar Rp. Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di depan Wisma Bintang Lima Saksi dihadang oleh 4 (empat) orang yang tidak dikenal dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, lalu salah satu dari mereka hendak mengambil kunci sepeda motor dan kemudian kunci sepeda motor Saksi masukkan ke dalam saku celana;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan kalau dia keamanan disana dan 3 (tiga) orang temannya mengaku sebagai Anggota Polisi, dan menanyakan ada apa Saksi dengan cewek itu sambil menunjuk seorang perempuan yang sedang berdiri di depan Wisma Bintang Lima;
  - Bahwa kemudian Terdakwa memanggil perempuan tersebut dan kemudian perempuan tersebut mengatakan kalau bukan Saksi yang bermasalah dengannya;
  - Bahwa salah satu dari pelaku mengambil Handphone dari kantong celana kemudian mengambil kunci motor lalu salah satu pelaku mengeluarkan pisau yang terselip di pinggangnya dan mengatakan "naik kau, daripada masuk pisau ini ke perutmu";
  - Bahwa kemudian Saksi naik ke atas sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa dengan memakai sepeda motor Saksi;
  - Bahwa sampai di belakang Hotel Mayang pelaku berhenti lalu pelaku menyuruh saksi pindah ke sepeda motor Agus Saputra dan saat Saksi turun dari sepeda motor pelaku melarikan diri membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 warna hitam Nopol BM 3671 ABU milik teman saksi



yakni Saksi Rafi Alfa Risi dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A 95 warna hitam milik Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi jalan kaki pulang ke rumah di Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Marpoyan Damai sebelumnya Saksi singgah ke Wisma Bintang Lima karena sebelum kejadian melihat para pelaku keluar dari Wisma tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama teman-teman datang ke Wisma Bintang Lima untuk mencari perempuan yang dikatakan bermasalah oleh salah satu pelaku dengan Saksi;
- Bahwa perempuan yang bernama Dwi tersebut mengakui kenal dengan 2 orang dari pelaku yaitu Bayu yang mengeluarkan pisau kepada saksi dan seorang lagi bernama Agus Saputra dan kemudian Dwi menunjukkan foto pelaku kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu pelaku yang mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi yang saat kejadian mengendarai sepeda motor merk honda Vario warna hitam BM 5575 IC;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Rafi Alfa Rizi Als. Rafi Bin Zainul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengalami peristiwa pencurian adalah Saksi Rudi Setiawan dan barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2023 warna hitam Nopol BM 3671 ABU milik saksi yang dipinjam oleh Saksi Rudi Setiawan serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 95 warna hitam milik Saksi Rudi Setiawan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saksi Rudi Setiawan mendatangi Wisma Bintang Lima pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dengan tujuan untuk melihat rekaman CCTV di Wisma tersebut akan tetapi pihak Wisma tidak mau melihatkan rekaman CCTV kepada kami;
- Bahwa selanjutnya kami menemui perempuan yang kata pelaku ada masalah dengan Terdakwa dan perempuan tersebut mengaku bernama Dwi dan mengatakan kalau laki-laki yang menghentikan Saksi Rudi Setiawan waktu itu adalah Agus dan Bayu lalu menunjukkan foto Agus kepada kami;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Saksi Rudi Setiawan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Raya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 warna hitam dan nopolnya sudah diganti menjadi BM 2671 ACN adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jln. Arifin Ahmad depan Wisma Bintang Lima Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BM 5575 IC dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A 95 warna hitam milik Saksi Rudi Setiawan;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa sedang duduk di Jalan Taskurun bersama Bayu, Zai dan seorang lagi yang tidak diketahui namanya kemudian menerima telepon dari Dwi dan mengatakan sedang ada masalah dengan orang lain dan membutuhkan bantuan kemudian Terdakwa mengajak teman-teman lainnya untuk ikut;
- Bahwa sesampai di tempat Dwi yakni di depan Wisma Bintang Lima kami melihat seorang laki-laki yang sedang duduk diatas sepeda motor lalu Bayu mengatakan mungkin ini laki-laki ini yang bermasalah dengan Dwi dan setelah ditanyakan Dwi mengatakan bukan laki-laki itu yang bermasalah dengannya;
- Bahwa saat hendak ingin pulang Terdakwa melihat Bayu menaiki sepeda motor milik korban dan menyuruh korban untuk naik ke sepeda motor tersebut lalu kami semua pergi;
- Bahwa Bayu membawa korban ke belakang Purna MTQ kemudian Bayu berhenti dan menyuruh korban untuk turun dari sepeda motor kemudian Bayu langsung kabur membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah kembali ke Jalan Taskurun ternyata Bayu berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone kemudian handphone tersebut diserahkan oleh Bayu kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli shabu dan makanan sedangkan 1 (satu)



unit sepeda motor dijual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk bersama Dani di Jalan Pinang Gang Buntu lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Bukit Raya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BM 5575 IC;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jln. Arifin Ahmad depan Wisma Bintang Lima Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BM 5575 IC dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A 95 warna hitam milik Saksi Rudi Setiawan;
- Bahwa benar pada mulanya Terdakwa sedang duduk di Jalan Taskurun bersama Bayu, Zai dan seorang lagi yang tidak diketahui namanya kemudian menerima telepon dari Dwi dan mengatakan sedang ada masalah dengan orang lain dan membutuhkan bantuan kemudian Terdakwa mengajak teman-teman lainnya untuk ikut;
- Bahwa benar sesampai di tempat Dwi yakni di depan Wisma Bintang Lima kami melihat seorang laki-laki yang sedang duduk diatas sepeda motor lalu Bayu mengatakan mungkin ini laki-laki ini yang bermasalah dengan Dwi dan setelah ditanyakan Dwi mengatakan bukan laki-laki itu yang bermasalah dengannya;
- Bahwa benar saat hendak ingin pulang Terdakwa melihat Bayu menaiki sepeda motor dan menyuruh korban untuk naik ke sepeda motor tersebut lalu kami semua pergi;
- Bahwa benar Bayu membawa korban ke belakang Purna MTQ kemudian Bayu berhenti dan menyuruh korban untuk turun dari sepeda motor kemudian Bayu langsung kabur membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah sampai kembali di Jalan Taskurun ternyata Bayu berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone



kemudian handphone tersebut diserahkan oleh Bayu kepada Terdakwa untuk dijual;

- Bahwa benar uang hasil penjualan handphone sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli shabu dan makanan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor dijual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat sedang duduk bersama Dani di Jalan Pinang Gang Buntu lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Bukit Raya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang yang di dakwa sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana adalah Terdakwa bernama Mulya Agus Saputra Als. Agus Bin Mulyadi dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, dan para saksi juga membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jln. Arifin Ahmad depan Wisma Bintang Lima Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BM 5575 IC dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A 95 warna hitam;

Bahwa pada mulanya Terdakwa sedang duduk di Jalan Taskurun bersama Bayu, Zai dan seorang lagi yang tidak diketahui namanya kemudian menerima telepon dari Dwi dan mengatakan sedang ada masalah dengan orang lain dan membutuhkan bantuan kemudian Terdakwa mengajak teman-teman lainnya untuk ikut;

Bahwa sesampai di tempat Dwi yakni di depan Wisma Bintang Lima Terdakwa dan temannya melihat seorang laki-laki yang sedang duduk diatas sepeda motor lalu Bayu mengatakan mungkin ini laki-laki ini yang bermasalah dengan Dwi dan setelah ditanyakan Dwi mengatakan bukan laki-laki itu yang bermasalah dengannya;

Bahwa saat hendak ingin pulang Terdakwa melihat Bayu menaiki sepeda motor milik korban dan menyuruh korban untuk naik ke sepeda motor tersebut lalu mereka semua pergi;

Bahwa benar Bayu membawa korban ke belakang Purna MTQ kemudian Bayu berhenti dan menyuruh korban untuk turun dari sepeda motor kemudian Bayu langsung kabur membawa sepeda motor tersebut;

Bahwa setelah sampai kembali di Jalan Taskurun ternyata Bayu juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone kemudian handphone tersebut diserahkan oleh Bayu kepada Terdakwa untuk dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BM 5575 IC adalah milik saksi Rafi Alfa Risi dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A 95 warna hitam milik Saksi Rudi Setiawan, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit HP merk Oppo A 95 warna hitam milik Saksi Rudi Setiawan dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli shabu dan makanan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 5575 IC milik Saksi Rafi Alfa Risi dijual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama temannya tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Rudi Setiawan dan Saksi Rafi Alfa Risi, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jln. Arifin Ahmad depan Wisma Bintang Lima Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BM 5575 IC dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A 95 warna hitam milik Saksi Rudi Setiawan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tempat kejadian perkara bertempat di Jln. Arifin Ahmad depan Wisma Bintang Lima Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada mulanya Terdakwa sedang duduk di Jalan Taskurun bersama Bayu, Zai dan seorang lagi yang tidak diketahui namanya kemudian menerima telepon dari Dwi dan mengatakan sedang ada masalah dengan orang lain dan membutuhkan bantuan kemudian Terdakwa mengajak teman-teman lainnya untuk ikut;

Bahwa sesampai di tempat Dwi yakni di depan Wisma Bintang Lima kami melihat seorang laki-laki yang sedang duduk diatas sepeda motor lalu Bayu mengatakan mungkin ini laki-laki yang bermasalah dengan Dwi dan setelah ditanyakan Dwi mengatakan bukan laki-laki itu yang bermasalah dengannya;



Bahwa saat hendak ingin pulang Terdakwa melihat Bayu menaiki sepeda motor milik korban dan menyuruh korban untuk naik ke sepeda motor tersebut lalu kami semua pergi;

Bahwa Bayu membawa korban ke belakang Purna MTQ kemudian Bayu berhenti dan menyuruh korban untuk turun dari sepeda motor kemudian Bayu langsung kabur membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terlihat bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang masing-masing mempunyai peran terwujudnya tindak pidana tersebut sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BM 5575 IC adalah milik Saksi Rafi Alfa Risi Als. Rafi Bin Zainul maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Rafi Alfa Risi Als. Rafi Bin Zainul;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mulya Agus Saputra Als. Agus Bin Mulyadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BM 5575 IC;Dikembalikan kepada saksi Rafi Alfa Risi Als. Rafi Bin Zainul;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami, Roni Susanta, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H., dan Refi Damayanti, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Sari Ismail, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Aldininggar Pandanwangi, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Aziz Muslim, S.H.  
M.H.

Roni Susanta, S.H.,

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, SH